



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 590 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ARSITEKTUR KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah secara konsisten dan meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mewujudkan capaian kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu dilakukan penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah yang selaras;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu dibentuk Tim Arsitektur Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan taun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 937);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 100.1.6.1 /081/BAPPEDA-G.ST/2025 tentang Tim Arsitektur Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ARSITEKTUR KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Arsitektur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan pendampingan penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Banggai Kepulauan dengan fokus utama pada penyelarasan indikator kinerja level 1 sampai level 4, perumusan target kinerja, dan penyusunan formulasi indikator kinerja;
- b. melakukan reviu kesesuaian rencana kinerja dengan pagu anggaran serta keterkaitan sasaran perangkat daerah dengan Rencana Pemerintahan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. melaksanakan identifikasi hambatan, inventarisasi data, serta evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) daerah;
- d. memberikan rekomendasi teknis untuk penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah; dan
- e. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembanguna Daerah dan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Oktober 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 590 /2025
TENTANG
TIM ARSITEKTUR KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ARSITEKTUR KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

- a. Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- c. Ketua : Kepala BAPPEDA & LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan
- d. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro BAPPEDA & LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan
- e. Koordinator Tim Teknis : Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I.Kom.
- f. Wakil Koordinator Tim Teknis : Eriyati Mando, S.Pd., M.Kes.
- g. Bidang Perencanaan Ekonomi : 1. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi BAPPEDA & LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Arifin Basan, S.E.
3. Listilawati, S.E., M.A.P.
4. Sudarisman R. Mandola, S.E.
5. Adisadedi S. Rahim
6. Martono Samadake, A.Md.
7. Ronaltri Sangintang, S.E.
- h. Bidang Perencanaan Sosial Budaya : 1. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya BAPPEDA & LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Nirmala Wardhani M., S.Farm.
3. Dewi Astuti, S.IP., M.AP.
4. Siti Ni'mah, S.S.
5. Moh.Jamil, S.E.
6. Arfan Ahadang, S.Sos.
7. Nanang Syafruddin, S.E.
8. Sugianto, S.M.

- i. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah : 1. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA & LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Mukhtar, S.T.
3. Enos Nopriyanto Yatule, S.T.
4. Kamal, S.T.
5. Fitrimaya Yanduke, S.Kom.
6. Haera Nggolon, S.E.
7. Randhy Rahmat, S.M.
- j. Tim IT : 1. Rizal Afriansyah, S.Kom.
2. Joko Pramono, S.Kom.
3. Ramayanto B. Yaloma, A.Md.Kom.
4. Novayanti Mania, S.Kom.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY